



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0076/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: LEMBAGA SOSIAL PANCARAN MUTIARA HATI, BADAN HUKUM LAINNYA
Nomor Induk Berusaha	: 0711220028639
Alamat	: JL.KRAMAT RAYA NO.15 KEL. PULO BRAYAN BENGKEL BARU KEC. MEDAN TIMUR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: pancaranmutiarahati@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: MARLINA SARIA LASMAIDA SIANIPAR, S.Pd
b. Jabatan	: KETUA
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KB PANCARAN MUTIARA HATI
Alamat	: JL.KRAMAT RAYA NO.15 KEL. PULO BRAYAN BENGKEL BARU KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Desember 2022

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-12-21

0257/ISPN/2022

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik